IK&SISTEM
PIDANA

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh :

NALA PRAYA AKBAR

02003100043

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2005

2307

1/1

S
345.023 2307
Akb
t
2005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
U.P. PERPUSTAKAAN

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

R. 13539 / 13900

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh :

NALA PRAYA AKBAR

02003100043

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2005

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	**Nala Praya Akbar**
Nomor Induk Mahasiswa	:	**92003100043**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Inderalaya, 28 Februari 2005

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
(Sulaiman Rachman, S.H.)	**(Malkian Elvani, S.H., M.Hum)**

Telah diuji pada	**:**	
Hari	**:**	**Kamis**
Tanggal	**:**	**20 Oktober 2005**

Nama	**:**	**Nala Praya Akbar**
Nomor Induk Mahasiswa	**:**	**02003100043**
Program Kekhususan	**:**	**Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**

Tim Penguji :

1.	**Ketua**	**:**	**Prof. Amzulian Rifai, S.H., Llm, PhD.**	( )
2.	**Sekretaris**	**:**	**Malkian Elvani, S.H., M.Hum.**	( )
3.	**Anggota**	**:**	**Ruben Achmad, S.H., M.H.**	( )
			Annalisa Y., S.H., M.H.	( )

Inderalaya, 20 Oktober 2005
Mengetahui
Dekan,

M. Rasyid Ariman, SH., M.H.

Motto :

"Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak menegakkan keadilan".

"Sesungguhnya ALLAH menyukai orang-orang yang berlaku adil".

(QS.AL-MUMTAHANAH : 8)

" Cara hidup manusia tidak niscaya manusiawi atau sudah ditetapkan Tuhan, melainkan melalui sejarah yang panjang dan penuh gejolak, sebaiknya kita mempertanyakan semua pranata yang kita miliki, menghadapkannya dengan sejarah peradaban lain dan menimbangnya, jangan terkejut jika kita menemukan ada kekurangan didalam pranata-pranata kita"

(Margaret Mead : " Coming of Age in Samoa)

Kupersembahkan Kepada :

- Ayah, Ibu dan Adik-adikku
- Para penegak hukum yang melakukan pemberantasan Korupsi
- Kepada Semua Orang Yang Berjiwa Sosial Tinggi

PRAKATA

Penulis sangat menghargai atas segala arahan, bimbingan, bantuan dari seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini, karena dengan segala hal ersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara keseluruhan yang dimulai dari merancang kerangka acuan, mengumpulkan bahan-bahan, memperoleh data dan informasi serta melengkapi penulisan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis dengan segala hormat ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beserta Pembantu Dekan I Bapak Ruben Achmad, S.H.M.H. , Pembantu Dekan II, Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum dan Pembantu Dekan III, Bapak Fahmi Yoesmar, AR. S.H., MS.
2. Bapak Sulaiman Rachman S.H. selaku dosen pembimbing utama.
3. Bapak Malkian Elvani S.H. selaku dosen pembimbing pembantu.
4. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim S.H. selaku pembimbing akademik.
5. Ibu Sri Ati Hartati, S.H. di bagian biro hukum Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memberikan data-data untuk penulisan skripsi ini.
6. Ibu Made sudiarsih, S.H. di bagian biro hukum Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah bersedia diwawancarai.
7. Bapak Tias di Indonesia Corruption Watch yang telah bersedia membantu memberikan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi.

8. Bapak Munarman S.H., Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang telah banyak memberikan fasilitas terhadap kelancaran penulisan skripsi dan juga sebagai nara sumber penulis.
9. Bapak M. fadli, S.H. dan rekan-rekan di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang telah membantu saya dalam memberikan masukan, arahan atau fasilitas selama penelitian.
10. Seluruh anggota organisasi Gemapala "WIGWAM", yang telah memberikan pembelajaran yang berarti dalam berorganisasi, dan memberikan bantuan terhadap penulisan skripsi ini terutama kepada Kutut Layung Pambudi, S.H. dan rekan-rekan.
11. Kepada kawan-kawan yang telah memberikan dorongan moriil atau pun materiil penunjang dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang diantaranya : Joe Marthine Chandra, Tri Indah Halida, Santi Indriyani dan yang kawan-kawan angkatan 2000 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan kelancaran dan membantu menyelesaikan penulisan skripsi.

Semoga seluruh bantuan maupun kebaikan yang telah Bapak-Ibu, saudara dan seluruh rekan-rekan sekalian mendapat balasan yang setimpal dari ALLAH SWT.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas limpahan rahmat yang telah ALLAH SWT berikan, karena berkat limpahan rahmat tersebutlah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam tulisan ini penulis mencoba memberikan penjelasan yang dimulai dari pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga Pemberantasan Korupsi berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diatur pada Undang-undang tersebut.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, kekeliruan, baik dari materi yang disajikan maupun susunan bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, bila terdapat kesalahan dalam penulisan ini maka penulis meminta maaf atas kekeliruan dan kesalahan tersebut. Atas perhatian terhadap skripsi ini yang berupa saran, kritik dan sebagainya penulis ucapkan terimakasih.

Semoga skripsi ini bermanfaat. Wassalam.

Palembang, 10 Agustus 2005

Penulis,

Nala Praya Akbar

DAFTAR ISI

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR : 000030
TANGGAL : 04 JAN 2006

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Halaman Motto dan Persembahan iii

Prakata iv

Kata Pengantar v

Daftar Isi vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Permasalahan 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Metode Penelitian 9

BAB II TINJAUAN UMUM 12

A. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 12

B. Penindakan Tindak Pidana Korupsi 15

C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Komisi Pemberantasan Korupsi..... 28

D. Susunan dan Struktur Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi 35

E. Pendekatan Perencanaan Stratejik komisi Pemberantasan Korupsi 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41

A. Pengaturan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penindakan Tindak Pidana Korupsi 41

B. Faktor-faktor Penghambat dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi 48

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 55

A. Kesimpulan 55

B. Saran 56

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan korupsi sebenarnya telah ada pada zaman penjajahan Belanda, yang dapat kita lihat dari perumusan pasal-pasal KUHP. Dalam contoh sederhananya, melakukan suap atau memaksa sesorang memberikan sesuatu oleh pejabat maupun pegawai negeri. Tetapi permasalahan korupsi lambat laun berubah mengikuti perkembangan zaman dari pemerintahan yang satu kepada pemerintahan yang lain tanpa penanganan permasalahan secara komprehensif, yang mengakibatkan merajalelanya korupsi keseluruh lapisan masyarakat.

Sebelum lebih jauh membahas penindakan terhadap tindak pidana korupsi, maka sebaiknya kita mengetahui perumusan deliknya. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah melakukan kegiatan yang memperkaya diri sendiri atau kelompoknya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Padahal keuangan negara maupun perekonomian negara tersebut mempunyai suatu tujuan yaitu untuk menyejahterakan rakyat pada umumnya.

Suatu pemerintahan wajib menjadikan suatu negara yang adil, makmur dan sejahtera untuk mengelola semua sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang tentunya didukung oleh adanya lembaga-lembaga negara yang disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Semua lembaga negara yang terdapat pejabat negara harus mempunyai semangat untuk menjadikan negara ini bersih dari segi kepentingan untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan tertentu. Akhir-akhir ini sering terdengar bahwa pejabat negara tersebut tidak menjalankan amanat yang dipikulnya. Berdasarkan data dari Kompas tanggal 2 Oktober 2004, pada APBN tahun 2003, lebih dari separuh APBN 2003 tersebut sebesar Rp. 166,53 triliun dan 62,70 juta dollar AS di korupsi oleh lembaga legislatif dan eksekutif.

Setelah adanya tuntutan di era reformasi yang menghendaki suatu upaya yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi. Maka, melalui Ketetapan MPR No. XI Tahun 1998 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dibentuklah perundang-undangan yang mendukung pemberantasan korupsi, yang antara lain : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-udang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari data koran Kompas diatas yang menyebutkan bahwa sebagian APBN negara yang dikorupsi adalah oleh eksekutif dan legislatif. Namun dapat kita ketahui

bahwa lembaga peradilan juga dapat melakukan andil dalam melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi dapat terjadi hampir diseluruh lembaga peradilan yang dimulai dari Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung. "Tindak pidana korupsi melibatkan hampir seluruh pelaku peradilan yang antara lain hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan panitera. Selain itu, pihak luar peradilan seperti calo perkara turut serta menjadi bagian dari praktek tindak pidana korupsi". [1]

Dengan maraknya kondisi tindak pidana tersebut baik yang dilakukan lembaga eksekutif, legislatif maupun para penegak hukum dibidang peradilan, maka diperlukan suatu lembaga independen dalam melakukan pemberantasan korupsi. Keinginan untuk membentuk lembaga independen tersebut kemudian dituangkan pada pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 dijelaskan bahwa, dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka berdasarkan ketentuan Undang-udang tersebut setelah dua tahun dari tanggal yang telah ditetapkan Komisi pemberantasan Korupsi dibentuk.

Dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka, komisi tersebut merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk karena Undang-undang. Dalam Kasus di Indonesia. ada beberapa hal yang menjadi inti dan

---

[1] Wasingatu Zakiyah dkk, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta, 2002, hlm 217.

memengaruhi banyaknya pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru yang bersifat independen, diantaranya sebagai berikut :[2]

1. Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada akibat asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sistemik dan mengakar dan sulit untuk diberantas;
2. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada karena satu atau lain halnya tunduk dibawah pengaruh suatu kekuasaan negara atau kekuasaan lain;
3. Ketidak mampuan lembaga-lembaga negara yang ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN;
4. Pengaruh global, dengan pembentukan yang dinamakan *auxiliary state agency* atau *watchdog institutions* dibanyak negara yang berada dalam situasi transisi menuju demokrasi telah menjadi suatu kebutuhan-bahkan suatu keharusan-sebagai alternatif dari lembaga-lembaga yang ada yang mungkin menjadi bagian dari sistem yang harus direformasi; dan
5. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat sebagai untuk memasuki pasar global, tetapi juga membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara-negara yang asalnya berada dibawah kekuasaan otoriter.

Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi telah disiapkan oleh pembentuk Undang-undang dengan tugas dan wewenang yang cukup besar dalam pemberantasan korupsi. Dengan tugas dan wewenang tersebut maka akan diharapkan mendukung tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 4 yaitu, meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, dapat kita ketahui bahwa tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah cukup besar untuk mendukung usaha-usaha pemberantasan korupsi. Tugas tersebut antara lain:

---

[2] Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, KRHN, Jakarta, 2005, hlm 59-60.

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang,
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi,
4. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, dan
5. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan adanya tugas tersebut maka Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan yang telah diatur pada pasal 7 sampai dengan pasal 14 Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 7 dapat kita ketahui bahwa Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Tugas dan wewenang yang diamanatkan Undang-undang kepada Komisi Pembarantasan Korupsi sudah cukup baik untuk melakukan penindakan. Ini dikarenakan adanya harapan yang besar dalam penindakan terhadap tindak pidana korupsi di indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selain yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai misi untuk melakukan tugas penindakan, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya penyelesaian perkara

korupsi. Strategi penindakan ini di dijabarkan dalam sejumlah kegiatan, antara lain : pengembangan sistem dan prosedur peradilan pidána korupsi, pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, pengembangan mekanisme, sistem dan prosedur supervisi, identifikasi kelemahan Undang-undang, dan pemetaan aktivitas-aktivitas yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Upaya pertama dalam penindakan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara pertama bagi Komisi Pemberantasan korupsi adalah, masalah Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (selanjutnya disingkat dengan NAD). Berdasarkan berita dari Kompas yang terbit pada tanggal 21 Desember 2004, Abdullah Puteh telah melanggar mekanisme pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Abdullah Puteh meminta dana perlakuan khusus kepada seluruh Bupati dan Walikota NAD (masing-masing kota/ kabupaten dipotong tujuh ratus juta Rupiah) untuk pembelian satu helikopter tipe MI-2 VIP cabin versi sipil, tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NAD.

Perkara korupsi Abdullah Puteh diatas adalah salah satu contoh dari pejabat daerah yang sedang dilakukan proses hukumnya (mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Masih banyak pejabat negara yang lainnya yang sedang dilakukan penindakan oleh Komisi pemberantasan Korupsi karena melakukan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai belum optimal dalam melakukan pemberantasan korupsi. Menurut Jawa Pos tanggal 8 Februari 2005, yang

menyebutkan bahwa dari 2.243 pengaduan yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi selama tahun 2004, hanya 16 kasus yang dapat ditangani dan dua diantara 16 kasus itu masuk kedalam tahap penuntutan pada pengadilan tindak pidana korupsi.

Permasalahan dalam proses penyidikan, misalnya para tersangka tindak pidana korupsi akan berlindung dibalik kerahasiaan bank tidak akan ada lagi, karena Indonesia telah meratifikasi konvensi menentang korupsi, pada tahun 2003, yang mengharuskan setiap peserta konvensi memasukkan ketentuan yang dapat membuka kerahasian bank untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi.

Dan kemudian terdapat suatu kesepakatan antara "Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Mahkamah Agung mengenai pengaksesan dalam membuka rahasia bank dalam surat Mahkamah Agung Nomor KMA/694/R.45/XII/2004"[3], perihal pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang tidak perlu melakukan prosedur izin membuka rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 42 Undang-undang Perbankan.

Dengan semua penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa tugas Komisi Pemberantasan Korupsi cukup berat dalam usahanya memberantas tindak pidana, karena tindak pidana ini hampir menjadi suatu kebiasaan dalam birokrasi kenegaraan yang dapat dilihat dari kondisi maraknya suatu tindak pidana korupsi yang terjadi di lembaga negara.

---

[3] *MA:KPK diberi Akses Buka Rahasia Bank*, http://www.kompas.com

Pejabat negara yang seharusnya sebagai pelayan rakyat (public services) tetapi memanfaatkan jabatannya dan fasilitas negara yang ada untuk memperkaya dirinya sendiri. Dengan kondisi tersebut maka, Komisi pemberantasan korupsi diharapkan bisa menjalankan tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penulis berkeinginan untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam suatu bentuk skripsi, yaitu :

"Tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi terhadap penindakan tindak pidana korupsi".

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi terhadap penindakan tindak pidana korupsi ?
2. Adakah faktor-faktor penghambat pengaturan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi terhadap penindakan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan komisi pemberantasan korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Untuk memberikan perkembangan informasi mengenai tugas-tugas yang telah dilakukan komisi pemberantasan korupsi dari awal pembentukan sampai sekarang.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis, penulisan ini berguna untuk memberikan penjelasan mengenai kinerja lembaga pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Secara praktis, penulisan ini berguna untuk semua pihak, terutama kalangan masyarakat pada umumnya dan komisi pemberantasan korupsi khususnya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendeskripsikan mengenai pengaturan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yaitu, "mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut "bahan hukum". Penulis melakukan "...penelitian kepustakaan dilengkapi dengan data

lapangan yang sifatnya sebagai pelengkap atau pendukung"[4]. Karena sifatnya sebagai data pelengkap maka yang lebih diutamakan adalah tetap data hasil kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui sumber pertama yang belum diubah dan diuraikan orang lain. Data tersebut dilakukan penulis melalui wawancara terbatas.[5]

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder adalah data pokok. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang ada, yaitu :

1). Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi.

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

---

[4] Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*,Tim PLKH, Palembang, 2004. hlm 32.

[5] Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 1995. hlm 67.

e. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

f. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2) *Bahan hukum sekunder,* yaitu suatu bahan yang memberikan penjelasan / pendukung dari data primer, seperti : rancangan UU, hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya.

3). *Bahan hukum tersier*, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah dll.[6]

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan melalui metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden, dengan membuat catatan pertanyaan sebagai pegangan dalam wawancara. Selanjutnya penulis menganalisisnya secara deskriptif kualitatif.

---

[6] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990. hlm 14-15.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Andi Irawan, Dampak *Suap dan Korupsi Terhadap Kinerja Ekonomi*, Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Darwant prinst, "*Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, KRHN, Jakarta, 2005.

Hilman Hadikusuma, "*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*", CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Gerak dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2004.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Jakarta.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali. Jakarta. Cet. II. 1986.

Wasingatu Zakiyah, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta, 2002.

B. Artikel, Majalah Ilmiah

Makalah dalam Seminar "Mencari Solusi dan Model-model Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Manipulasi di lembaga Penegakan Hukum Indonesia", di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, tanggal 13 Agustus 1997.

Laporan Akhir Tahun 2004, Indonesia Corruption Watch.

Bahan Dengar Pendapat (RPD) antara Komisi III DPR-RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Indriyanto Seno Adjie, Mengkritisi a Continuum of Corruption, http://www. mediaindonesia.co.id/cetakberita, 2004.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Pendekatan Perencanaan Stratejik, http://www.kpk.go.id

C. Surat Kabar

Dedi Muhtadi, (dikutip dari buku panduan Transparency International 2002, *strategi Memberantas Korupsi*-Jeremy Pope), Kompas, Oktober, 2004.

Iwan Santosa,*"Tradisi Klasik" yang Menghancurkan Republik*, Kompas, 2 Oktober 2004, hlm. 46.

"Perkara Abdullah Puteh Disidangkan Akhir Desember", Kompas, Selasa 21 Desember 2004, hlm 8.

"Punya Gigi, Tapi Tidak Menggigit", Jawa Pos, Selasa 8 februari 2005, hlm5.

D. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Udang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan pemberantasan Korupsi